



NOTA KESEPAKATAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 26/KA-MoU/KE.01/IV/2022

NOMOR : 04/NK/BTD-2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (05/04/2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran – Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama BP2MI, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EKA PUTRA : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| PARAF PIHAK KESATU | : | <i>A.</i> |
| PARAF PIHAK KEDUA | : | <i>Ek</i> |

- dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

| | | |
|--------------------|---|---|
| PARAF PIHAK KESATU | : |  |
| PARAF PIHAK KEDUA | : |  |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini dalam rangka mensinergikan program kegiatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan program atau kegiatan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tanah Datar;
- c. fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| PARAF PIHAK KESATU | : | <i>A.</i> |
| PARAF PIHAK KEDUA | : | <i>Ab</i> |

- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan membentuk tim koordinasi pencegahan penempatan illegal Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. melakukan koordinasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kerjasama naskah Nota Kesepakatan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam penempatan dan mencegah penempatan illegal tenaga kerja;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
 - c. melakukan koordinasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kerjasama naskah Nota Kesepakatan

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan Kerjasama dengan Pihak lain dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan nota kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepakatan yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nota kesepakatan ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri nota kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| PARAF PIHAK KESATU | : | <i>A.</i> |
| PARAF PIHAK KEDUA | : | <i>RL</i> |

- (5) Dalam hal nota kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon / faksimile, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| PARAF PIHAK KESATU | : | <i>1.</i> |
| PARAF PIHAK KEDUA | : | <i>dh</i> |

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI:

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7994166
Faksimile : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Padang:

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 91 Rimbo Kaluang
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
Sumatera Barat
Telepon : (0751) 444757
Faksimile : (0751) 444757
Email : bp3tki.padang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Alamat : Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera
Barat 27281.
Telepon : (0752) 71301
Faksimile : (0752) 574 000
Email : podsetdatanahdatar@gmail.com

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar

Alamat : Jalan MT. Haryono No.10, Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar
Telepon : (0752) 574715 / 0811-6665-544
Faksimile : -
Email : dpmpnspnakertanahdatar@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email.

| | | |
|--------------------|---|---|
| PARAF PIHAK KESATU | : |  |
| PARAF PIHAK KEDUA | : |  |

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



| | | |
|--------------------|---|-----------|
| PARAF PIHAK KESATU | : | <i>1.</i> |
| PARAF PIHAK KEDUA | : | <i>2b</i> |

Lampiran : **NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**
 Tentang : **PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**
 Nomor : **26/KA-MGU/KE.01/IV/2021**
 Nomor : **04/NK/BTD-2022**

**RENCANA KERJA
 PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

PIHAK KESATU
 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PIHAK KEDUA
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|----|--|---|-----------------------|--|-------------------------------|-------|------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | | |
| 1. | Sinergi Pemberantasan Sindikasi penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia | Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal PMI | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar | Maret 2022 | | v | v | Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI | Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia | Berkurangnya Sindikasi penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia |
| 2 | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia | Pendidikan dan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | Melakukan persiapan, sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pendidikan dan pelatihan | Terlathinya pencari kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang | Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri |
| 3 | Fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | 1. Fasilitasi pelindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia. c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan 2 Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia | Data Calon Pekerja Migran Indonesia | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia |
| | | | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia | Jumlah data CPMI yang diverifikasi | Data Calon Pekerja Migran Indonesia yang terverifikasi |
| | | | Kabupaten Tanah Datar | Kabupaten Tanah Datar/APBN UPT BP2MI APBD | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia | Jumlah kasus yang diselesaikan | Berkurangnya kasus/permasalahan Calon Pekerja amigran Indonesia |
| | | | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kab. Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | Mengusulkan rekomendasi tunda layanan terhadap lembaga penempatan yang bermasalah | Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan | Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| | | | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | 1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan PMI. 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan PMI | Jumlah PMI Terlindungi | Meningkatnya perlindungan bagi PMI |
| | | | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar/APBN UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | 1. Menerima pengaduan permasalahan PMI dan keluarga/ perwakilan PMI 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus PMI. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus PMI | Jumlah kasus yang diselesaikan | Berkurangnya kasus/permasalahan Pekerja Migran Indonesia |

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|----|---|---|-----------------------|---|-------------------------------|-------|------|------|---|--|--|---------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | Phak I | Phak II | | |
| 4 | Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | Fasilitasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | Kabupaten Tanah Datar | APBD Kabupaten Tanah Datar/APBN UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | 1. Menyediakan data Purna PMI 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu 3. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas) | Terlathinya Purna Pekerja Migran Indonesia | Meningkatnya Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 5 | Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan | Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri | Kabupaten Tanah Datar | APBN UPT BP2MI Padang/APB D Kabupaten Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | v | v | v | 1. Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan 2. Sebagai narasumber dalam hal Informasi peluang kerja luar negeri serta tata cara bekerja ke luar negeri secara prosedural | Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan | Meningkatnya Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia | |
| 6 | Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Melaksanakan Rapat Secara Berkala | Kabupaten Tanah Datar | APBN UPT BP2MI Padang/APB D Kabupaten Tanah Datar | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | 1. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan | Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK | Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK | |

